



**PUTUSAN**

**Nomor 201/PID/2024/PT DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Shanto Andrianto**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/3 Mei 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Caman Utara Kedaung RT. 004/016 Kel. Jaka  
Sampurna Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Shanto Andrianto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024:
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024:
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024:
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024:
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024:
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 201/PID/2024/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2024;

Terdakwa dalam tingkat banding diwakili kuasanya H. James Darsan Tonny, SH.,MH dan Okky A. James, SH., Para Advokat pada Kantor Advokat JD. TONNY & REKAN, beralamat di Jalan Pulosirih Barat IX Blok FE 483 Grand Galaxi City, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 2 Agustus 2024.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 201/PID/2024/PT DKI tanggal 22 Agustus 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/PID/2024/PT DKI tanggal 22 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di muka persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana surat dakwaan yang telah dibacakan Penuntut Umum di depan persidangan, sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

PRIMAIR

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

DAN

KETIGA

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 201/PID/2024/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 Jo Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SHANTO ANDRIANTO**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair DAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 Jo Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU sebagaimana dalam dakwaan Ketiga
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SHANTO ANDRIANTO** dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dikurangi selamaterdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti :
  - Disita dari Saksi MOHAMMAD KHAIRUL ANWAR. ST., MM berdasarkan Berita Acara Penyitaan pada tanggal 13 Oktober 2022 adalah 1 (satu) unit

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 201/PID/2024/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pompa merek Wilo tipe P-Typ Zetos K8.130 Nomor Seri S/N: 650370367

## Dikembalikan kepada PT. Wilo Pumps Indonesia

- Disita dari Saksi TEGUH FINTORO, S.T berdasarkan Berita Acara Penyitaan pada tanggal 09 Januari 2023 dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) Surat Konfirmasi pembelian Nomor: SRT-0163/SKK-MH0000/2019/S7 (Copy);
- 1 (satu) Surat Konfirmasi pembelian Nomor: SRT-0162/SKK-MH0000/2019/S5 (Copy);
- 1 (satu) Surat Konfirmasi pembelian Nomor: SRT-0291/SKK-MH0000/2019/S7 (Copy);
- 1 (satu) Surat Konfirmasi pembelian Nomor: SRT-0497/SKK-MH0000/2019/S7 (Copy);
- 1 (satu) Surat Konfirmasi pembelian Nomor: SRT-0139/SKK-MH0007/2020/S7 (Copy);
- 1 (satu) Surat Konfirmasi pembelian Nomor: SRT-0337/SKK-MH0009/2020/S5 (Copy);
- 1 (satu) Surat Konfirmasi pembelian Nomor: SRT-0317/SKK-MH0007/2020/S5 (Copy);
- 1 (satu) Surat Konfirmasi pembelian Nomor: SRT-0021/SKK-MH0003/2020/S5 (Copy);
- 1 (satu) Surat Konfirmasi pembelian Nomor: SRT- 0657/SKK-MH001/2020/S7 (Copy);
- 1 (satu) Surat Konfirmasi pembelian Nomor: SRT-0519/SKK-MH0010/2020/S7 (Copy);
- 1 (satu) Surat Konfirmasi pembelian Nomor: SRT-0069/SPK.PEP0092/2021/S7 (Asli);
- 1 (satu) Surat Konfirmasi pembelian Nomor: SKK-0109/SPK.SI0105/2021/S5 (Asli);
- 1 (satu) Surat Konfirmasi pembelian Nomor: SRT-0159/PEP0129/2021/S7 (Asli);
- 1 (satu) Surat Konfirmasi pembelian Nomor: SKK.0136/SPK.SE0127/2021/S5 (Asli);

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 201/PID/2024/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Surat Konfirmasi pembelian Nomor: SRT-0597/SKK-PEP03511/2021/S7 (Copy);
- 1 (satu) Surat Jalan (Delivery Order) Nomor : SJ-WID-200375;
- 1 (satu) Surat Jalan (Delivery Order) Nomor : SJ-WID-200376;
- 1 (satu) Surat Jalan (Delivery Order) Nomor : SJ-WID-200377;
- 1 (satu) Surat Jalan (Delivery Order) Nomor : SJ-WID-200378;
- 1 (satu) Surat Jalan (Delivery Order) Nomor : SJ-WID-200722;
- 1 (satu) Surat Jalan (Delivery Order) Nomor : SJ-WID-210266;
- 1 (satu) Surat Jalan (Delivery Order) Nomor : SJ-WID-210280;
- 1 (satu) Surat Jalan (Delivery Order) Nomor : SJ-WID-210404;
- 1 (satu) Surat Jalan (Delivery Order) Nomor : SJ-WID-210452;
- 1 (satu) Surat Jalan (Delivery Order) Nomor : SJ-WID-210486;
- 1 (satu) Surat Jalan (Delivery Order) Nomor : SJ-WID-210560;
- 1 (satu) Surat Jalan (Delivery Order) Nomor : SJ-WID-210898;
- 1 (satu) Surat Jalan (Delivery Order) Nomor : SJ-WID-210927-A;
- 1 (satu) Surat Jalan (Delivery Order) Nomor : SJ-WID-210927-B;
- 1 (satu) Surat Jalan (Delivery Order) Nomor : SJ-WID-210928A;
- Rekening Bank BNI nomor rekening 468300570 atas nama Wilo Pump Indonesia periode Januari 2020 s.d. Desember 2020;
- Rekening Bank BNI nomor rekening 468300570 atas nama Wilo Pump Indonesia periode Januari 2021 s.d. Desember 2021;
- Rekening Bank BNI nomor rekening 468300570 atas nama Wilo Pump Indonesia periode Januari 2022 s.d. Juli 2022;
- 1 (satu) Bundel Salinan Komunikasi email;
- 1 (satu) Surat konfirmasi order Nomor : OC-WID-190156;
- 1 (satu) Surat konfirmasi order Nomor : OC-WID-190157;
- 1 (satu) Surat konfirmasi order Nomor : OC-WID-190233;
- 1 (satu) Surat konfirmasi order Nomor : OC-WID-190299;
- 1 (satu) Surat konfirmasi order Nomor : OCS-WID-200030;
- 1 (satu) Surat konfirmasi order Nomor : OC-WID-200155;
- 1 (satu) Surat konfirmasi order Nomor : OC-WID-200173;
- 1 (satu) Surat konfirmasi order Nomor : OC-WID-200200;
- 1 (satu) Surat konfirmasi order Nomor : OC-WID-200220;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 201/PID/2024/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) Surat konfirmasi order Nomor : OC-WID-200226;
- 1 (satu) Surat konfirmasi order Nomor : OC-WID-210073;
- 1 (satu) Surat konfirmasi order Nomor : OC-WID-210094;
- 1 (satu) Surat konfirmasi order Nomor : OC-WID-210100;
- 1 (satu) Surat konfirmasi order Nomor : OC-WID-210133;
- 1 (satu) Surat konfirmasi order Nomor : OC-WID-210244;
- 1 (satu) Surat Invoice nomor : SI-WID-200492 senilai Rp. 2.492.000.000,- (dua milyar empat ratus Sembilan puluh dua juta rupiah);
- 1 (satu) Surat Invoice nomor : SI-WID-200494 senilai Rp. 2.471.459.000,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) Surat Invoice nomor : SI-WID-200495 senilai Rp. 1.336.902.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus dua ribu rupiah);
- 1 (satu) Surat Invoice nomor : SI-WID-200496 senilai Rp. 3.111.512.000,- (tiga milyar seratus sebelas juta lima ratus dua belas ribu rupiah);
- 1 (satu) Surat Invoice nomor : SI-WID-200877 senilai Rp. 5.223.600.000,- (lima milyar dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Surat Invoice nomor : SI-WID-210300 senilai Rp. 1.790.243.224,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh juta dua ratus empat puluh tiga ribu dua ratus dua puluh empat rupiah);
- 1 (satu) Surat Invoice nomor : SI-WID-210316 senilai Rp. 1.778.130.200,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah);
- 1 (satu) Surat Invoice nomor : SI-WID-210455 senilai Rp. 2.669.745.100,- (dua milyar enam ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu seratus rupiah);
- 1 (satu) Surat Invoice nomor : SI-WID-210513 senilai Rp. 1.540.000.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 201/PID/2024/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Surat Invoice nomor : SI-WID-210549 senilai Rp. 1.364.000.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh empat juta rupiah);
- 1 (satu) Surat Invoice nomor : SI-WID-210641 senilai Rp. 2.872.980.000,- (dua milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Surat Invoice nomor : SI-WID-211053 senilai Rp. 2.718.604.900,- (dua milyar tujuh ratus delapan belas juta enam ratus empat ribu sembilan ratus rupiah);
- 1 (satu) Surat Invoice nomor : SI-WID-211055 senilai Rp. 6.338.200.000,- (enam milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Surat Invoice nomor : SI-WID-211111 senilai Rp. 839.351.700,- (delapan ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);
- 1 (satu) Surat Invoice nomor : SI-WID-211113 senilai Rp. 2.165.275.200,- (dua milyar seratus enam puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah).

## Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara

- Disita dari Pelapor TEGUH FINTORO, S.T berdasarkan Berita Acara Penyitaan pada tanggal 19 Februari 2024 adalah 1 (satu) unit Laptop merek DELL warna hitam tipe Latitude 7480 SN: 19646776118 **dikembalikan kepada saksi TEGUH FINTORO ST**
  - Disita dari saksi TATI SARASWATI berdasarkan Berita Acara Penyitaan pada tanggal 14 Maret 2024 adalah 1 bendel mutasi rekening Bank Mandiri tanggal 9Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022 atas nama SHANTO ANDRIANTO dengan nomor rekening 1670003844098 **Tetap terlampir dalam berkas perkara**
  - Disita dari saksi TIMOTIUS CLEMENT, S.H. berdasarkan Berita Acara Penyitaan pada tanggal 18 Maret 2024 adalah 1 bendel mutasi rekening BCA periode Januari 2019 sampai dengan tanggal bulan November 2023 atas nama SHANTO ANDRIANTO dengan nomor rekening 0662798302 **Tetap terlampir dalam berkas perkara**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 201/PID/2024/PT DKI



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr tanggal 30 Juli 2024 telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Shanto Andrianto**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam jabatan dan tindak pidana Pencucian Uang” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Disita dari Saksi MOHAMMAD KHAIRUL ANWAR. ST., MM berdasarkan Berita Acara Penyitaan pada tanggal 13 Oktober 2022 adalah 1 (satu) unit Pompa merek Wilo tipe P-Typ Zetos K8.130 Nomor Seri S/N: 650370367 **Dikembalikan kepada PT. Wilo Pumps Indonesia**
  - Disita dari Saksi TEGUH FINTORO, S.T berdasarkan Berita Acara Penyitaan pada tanggal 09 Januari 2023 dengan rincian sebagai berikut :
    - 1 (satu) Surat Konfirmasi pembelian Nomor: SRT-0163/SKK-MH0000/2019/S7 (Copy);
    - 1 (satu) Surat Konfirmasi pembelian Nomor: SRT-0162/SKK-MH0000/2019/S5 (Copy);
    - 1 (satu) Surat Konfirmasi pembelian Nomor: SRT-0291/SKK-MH0000/2019/S7 (Copy);
    - 1 (satu) Surat Konfirmasi pembelian Nomor: SRT-0497/SKK-MH0000/2019/S7 (Copy);
    - 1 (satu) Surat Konfirmasi pembelian Nomor: SRT-0139/SKK-MH0007/2020/S7 (Copy);
    - 1 (satu) Surat Konfirmasi pembelian Nomor: SRT-0337/SKK-MH0009/2020/S5 (Copy);

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 201/PID/2024/PT DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Surat Konfirmasi pembelian Nomor: SRT-0317/SKK-MH0007/2020/S5 (Copy);
- 1 (satu) Surat Konfirmasi pembelian Nomor: SRT-0021/SKK-MH0003/2020/S5 (Copy);
- 1 (satu) Surat Konfirmasi pembelian Nomor: SRT- 0657/SKK-MH001/2020/S7 (Copy);
- 1 (satu) Surat Konfirmasi pembelian Nomor: SRT-0519/SKK-MH0010/2020/S7 (Copy);
- 1 (satu) Surat Konfirmasi pembelian Nomor: SRT-0069/SPK.PEP0092/2021/S7 (Asli);
- 1 (satu) Surat Konfirmasi pembelian Nomor: SKK-0109/SPK.SI0105/2021/S5 (Asli);
- 1 (satu) Surat Konfirmasi pembelian Nomor: SRT-0159/PEP0129/2021/S7 (Asli);
- 1 (satu) Surat Konfirmasi pembelian Nomor: SKK.0136/SPK.SE0127/2021/S5 (Asli);
- 1 (satu) Surat Konfirmasi pembelian Nomor: SRT-0597/SKK-PEP03511/2021/S7 (Copy);
- 1 (satu) Surat Jalan (Delivery Order) Nomor : SJ-WID-200375;
- 1 (satu) Surat Jalan (Delivery Order) Nomor : SJ-WID-200376;
- 1 (satu) Surat Jalan (Delivery Order) Nomor : SJ-WID-200377;
- 1 (satu) Surat Jalan (Delivery Order) Nomor : SJ-WID-200378;
- 1 (satu) Surat Jalan (Delivery Order) Nomor : SJ-WID-200722;
- 1 (satu) Surat Jalan (Delivery Order) Nomor : SJ-WID-210266;
- 1 (satu) Surat Jalan (Delivery Order) Nomor : SJ-WID-210280;
- 1 (satu) Surat Jalan (Delivery Order) Nomor : SJ-WID-210404;
- 1 (satu) Surat Jalan (Delivery Order) Nomor : SJ-WID-210452;
- 1 (satu) Surat Jalan (Delivery Order) Nomor : SJ-WID-210486;
- 1 (satu) Surat Jalan (Delivery Order) Nomor : SJ-WID-210560;
- 1 (satu) Surat Jalan (Delivery Order) Nomor : SJ-WID-210898;
- 1 (satu) Surat Jalan (Delivery Order) Nomor : SJ-WID-210927-A;
- 1 (satu) Surat Jalan (Delivery Order) Nomor : SJ-WID-210927-B;
- 1 (satu) Surat Jalan (Delivery Order) Nomor : SJ-WID-210928A;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 201/PID/2024/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Bank BNI nomor rekening 468300570 atas nama Wilo Pump Indonesia periode Januari 2020 s.d. Desember 2020;
- Rekening Bank BNI nomor rekening 468300570 atas nama Wilo Pump Indonesia periode Januari 2021 s.d. Desember 2021;
- Rekening Bank BNI nomor rekening 468300570 atas nama Wilo Pump Indonesia periode Januari 2022 s.d. Juli 2022;
- 1 (satu) Bundel Salinan Komunikasi email;
- 1 (satu) Surat konfirmasi order Nomor : OC-WID-190156;
- 1 (satu) Surat konfirmasi order Nomor : OC-WID-190157;
- 1 (satu) Surat konfirmasi order Nomor : OC-WID-190233;
- 1 (satu) Surat konfirmasi order Nomor : OC-WID-190299;
- 1 (satu) Surat konfirmasi order Nomor : OCS-WID-200030;
- 1 (satu) Surat konfirmasi order Nomor : OC-WID-200155;
- 1 (satu) Surat konfirmasi order Nomor : OC-WID-200173;
- 1 (satu) Surat konfirmasi order Nomor : OC-WID-200200;
- 1 (satu) Surat konfirmasi order Nomor : OC-WID-200220;
- 1 (satu) Surat konfirmasi order Nomor : OC-WID-200226;
- 1 (satu) Surat konfirmasi order Nomor : OC-WID-210073;
- 1 (satu) Surat konfirmasi order Nomor : OC-WID-210094;
- 1 (satu) Surat konfirmasi order Nomor : OC-WID-210100;
- 1 (satu) Surat konfirmasi order Nomor : OC-WID-210133;
- 1 (satu) Surat konfirmasi order Nomor : OC-WID-210244;
- 1 (satu) Surat Invoice nomor : SI-WID-200492 senilai Rp. 2.492.000.000,- (dua milyar empat ratus Sembilan puluh dua juta rupiah);
- 1 (satu) Surat Invoice nomor : SI-WID-200494 senilai Rp. 2.471.459.000,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) Surat Invoice nomor : SI-WID-200495 senilai Rp. 1.336.902.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus dua ribu rupiah);

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 201/PID/2024/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Surat Invoice nomor : SI-WID-200496 senilai Rp. 3.111.512.000,- (tiga milyar seratus sebelas juta lima ratus dua belas ribu rupiah);
- 1 (satu) Surat Invoice nomor : SI-WID-200877 senilai Rp. 5.223.600.000,- (lima milyar dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Surat Invoice nomor : SI-WID-210300 senilai Rp. 1.790.243.224,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh juta dua ratus empat puluh tiga ribu dua ratus dua puluh empat rupiah);
- 1 (satu) Surat Invoice nomor : SI-WID-210316 senilai Rp. 1.778.130.200,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah);
- 1 (satu) Surat Invoice nomor : SI-WID-210455 senilai Rp. 2.669.745.100,- (dua milyar enam ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu seratus rupiah);
- 1 (satu) Surat Invoice nomor : SI-WID-210513 senilai Rp. 1.540.000.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh juta rupiah);
- 1 (satu) Surat Invoice nomor : SI-WID-210549 senilai Rp. 1.364.000.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh empat juta rupiah);
- 1 (satu) Surat Invoice nomor : SI-WID-210641 senilai Rp. 2.872.980.000,- (dua milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Surat Invoice nomor : SI-WID-211053 senilai Rp. 2.718.604.900,- (dua milyar tujuh ratus delapan belas juta enam ratus empat ribu sembilan ratus rupiah);
- 1 (satu) Surat Invoice nomor : SI-WID-211055 senilai Rp. 6.338.200.000,- (enam milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Surat Invoice nomor : SI-WID-211111 senilai Rp. 839.351.700,- (delapan ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);
- 1 (satu) Surat Invoice nomor : SI-WID-211113 senilai Rp. 2.165.275.200,- (dua milyar seratus enam puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah).

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 201/PID/2024/PT DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara**

- Disita dari Pelapor TEGUH FINTORO, S.T berdasarkan Berita Acara Penyitaan pada tanggal 19 Februari 2024 adalah 1 (satu) unit Laptop merek DELL warna hitam tipe Latitude 7480 SN: 19646776118 **dikembalikan kepada saksi TEGUH FINTORO ST**

- Disita dari saksi TATI SARASWATI berdasarkan Berita Acara Penyitaan pada tanggal 14 Maret 2024 adalah 1 bendel mutasi rekening Bank Mandiri tanggal 9Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022 atas nama SHANTO ANDRIANTO dengan nomor rekening 1670003844098

**Tetap terlampir dalam berkas perkara**

- Disita dari saksi TIMOTIUS CLEMENT, S.H. berdasarkan Berita Acara Penyitaan pada tanggal 18 Maret 2024 adalah 1 bendel mutasi rekening BCA periode Januari 2019 sampai dengan tanggal bulan November 2023 atas nama SHANTO ANDRIANTO dengan nomor rekening 0662798302

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 5 Agustus 2024 dan Penuntut Umum di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 6 Agustus 2024 telah mengajukan permintaan banding;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Agustus 2024 dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2024 sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 423/Akta.Pid.B/2024/PN Jkt.Utr;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 15 Agustus 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 16 Agustus 2024 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 19 Agustus 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding dan kontra memori banding tertanggal 20 Agustus 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 20 Agustus 2024;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Penuntut Umum tanggal 6 Agustus 2024 dan Terdakwa tanggal 5 Agustus 2024 telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan relaas pemberitahuan mempelajari berkas (Inzage) dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pemberitahuan tersebut diterima;

Menimbang bahwa perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 30 Juli 2024 dan kemudian terhadap putusan tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 Agustus 2024 dan Penuntut Umum pada tanggal 6 Agustus 2024 telah mengajukan banding;

Menimbang bahwa terhadap permintaan banding tersebut Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dengan tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang Undang sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat di terima;

Menimbang bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menjatuhkan putusan :

- 1) Menerima permohonan banding dari Terdakwa SHANTO ANDRIANTO tersebut;
- 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 30 Juli 2024 Nomor : 423/Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr. yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa SHANTO ANDRIANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan Penggelapan dalam jabatan juncto Tindak Pidana Pencucian Uang yang dituntut Sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Ketiga;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 201/PID/2024/PT DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Putusan Bebas (*vrijspraak*), sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP dan atau melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*), sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP;
3. Menyatakan Terdakwa SHANTO ANDRIANTO segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara setelah putusan pengadilan diucapkan didalam persidangan;
4. Memulihkan hak Terdakwa SHANTO ANDRIANTO dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menjatuhkan putusan :

1. Menerima memori banding serta alasan-alasan yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa **Shanto Andrianto**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan dan tindak pidana Pencucian Uang" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Ketiga;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sebilan) tahun denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti sependapat dengan Penuntut Umum;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menjatuhkan putusan :

1. Menerima kontra memori banding serta alasan-alasan yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum;
2. Menolak memori banding yang diajukan oleh Pemohon Banding tersebut;
3. Menetapkan agar Pemohon Banding membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 201/PID/2024/PT DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari, meneliti, dan mencermati dengan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari surat dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi, memori banding Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan memori banding dan kontra memori banding dari Penuntut Umum serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr tanggal 30 Juli 2024 tersebut, yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar secara hukum, dan sesuai menurut rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa karena dalam pertimbangan-pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta dan keadaan yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan di persidangan disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya serta keyakinan hakim, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr tanggal 30 Juli 2024 tersebut dapat **dipertahankan dan dikuatkan;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Terdakwa, sebagai mana dalam memori bandingnya yang pada pokoknya bahwa karakteristik pencucian uang tidaklah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta uang yang masuk ke rekening Terdakwa dari penjualan sebanyak 181 unit pompa dengan nilai Rp. 722.250.000,- dan 15 kontrak pembelian pompa senilai Rp.38.712. 003.324,-, kemudian oleh Terdakwa uang yang masuk tersebut, oleh Terdakwa dikirim lagi kebeberapa rekening yaitu sebagai berikut :

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 201/PID/2024/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Periode Januari 2019 – November 2023 terdapat transaksi ke rekening SUTRISNO KELANA dari rekening nomor 0662798302 atas nama SHANTO ANDRIANTO Total sebesar Rp.32.350.000.- dan ke rekening SUMIYATI total sebesar Rp.58.550.000.-
2. Pada periode Januari 2019 – November 2023 terdapat transaksi ke rekening ENDI IRAWAN dari rekening nomor 0662798302 atas nama SHANTO ANDRIANTO total sebesar Rp.26.000.000.-
3. Pada periode Januari 2019 – November 2023 terdapat transaksi ke rekening HENDRANATA SAPUTRA dari rekening nomor 0662798302 atas nama SHANTO ANDRIANTO total sebesar Rp.3.081.749.-
4. Pada rekening Mandiri nomor 1670003844098 atas nama terdakwa Shanto Andrianto terdapat transaksi uang keluar pada periode tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Januari 2024, dimana terdapat 8 transaksi keluar ke PT Argantara Sinergi Pratama total Rp.50.010.000.-
5. Pada pada rekening BCA KCU Bekasi dengan nomor rekening 0662798302 atas nama terdakwa Shanto Andrianto, periode terdapat transaksi uang keluar 02 Januari 2019 s/d 11 November 2022 total sebesar Rp.4.319.439.159,03.-;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut maksud Terdakwa menyembunyikan uang dari hasil kejahatannya dapat dibuktikan; yaitu untuk menyamarkan uang yang diperoleh dari tindak pidana; sehingga karakteristik adanya pencurian uang terlihat dengan jelas;

Menimbang, bahwa permohonan Terdakwa agar pidana yang dibebankan kepadanya dikurangi, tidak dapat dikabulkan; oleh karenanya Terdakwa telah menikmati banyak dari tidak pidana yang dilakukan serta Terdakwa pernah dihukum; sehingga memori banding dari Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan menurut ketentuan pasal 21 ayat (1), ayat (4), pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 201/PID/2024/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah. Berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat pengadilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ini, dalam tingkat banding jumlahnya ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 Jo Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU dakwaan ketiga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr tanggal 30 Juli 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024, oleh H. Budi Susilo, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Yonisman, S.H.,M.H. dan Efran Basuning, SH.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Budi Santoso, SH Panitera

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 201/PID/2024/PT DKI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat  
Hukum Terdakwa

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Yonisman, S.H.,M.H.

H. Budi Susilo, S.H.,M.H.

Efran Basuning, SH.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

Budi Santoso, S.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 201/PID/2024/PT DKI